Lampiran No	SATPOLPP/BID_PGT/SP/III/2025/9
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN PENGAWALAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan: Bidang Penanganan Oangguan Trantibum

Jenis Pelayanan : Pengawalan

A. SERVICE DELIVERY				
1. Persyaratan	 Surat permohonan dari panitia penyelenggara event/ instansi Surat tugas/disposisi Kasatpol PP 			
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Adanya surat perintah / disposisi tugas pengawalan Anggota melakukan tugas pengawalan tamu penting/pejabat Pemerintah Daerah 			
3. Jangka Waktu Pelayanan	24jam			
4. Biaya/Tarif	Gratis			
5. Produk pelayanan	Pengawalan			
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui: a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan- Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870			
B. MANUFACTURING				
1. Dasar hukum	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik			
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	 Komputer Printer ATK Jaringan Internet Almari/Rak Arsip Armada pengangkut petugas Alat Kornunikasi Logistik Larnpu Lalu-Lintas Peluit Karnera Jas Hujan 			

3. Kompetensi pelaksana		 Memahami SOP Pengawalan Mampu melaksanakan tugas Pengawalan dengan baik Mampu berkomunikasi, berkoordinasi dengan Tamu Penting, Pejabat VIP dan Panitia Kematan
4. Pengawasan internal	•	 Kegiatan audit oleh Inspektorat Kematan tiniauan manajemen
5. Jumlah pelaksana		1 tim(7 orang petugas)
6. Jarninan pelayanan		 Kode etik Maklumat pelayanan
7. Jarninan kearnanan dan keselarnatan pelayanan	•	 Tersimpannya dokumen di database Apar (alat pemadam api ringan) Kamera P3K
8. Evaluasi kinerja pelaksana		 E-kinerja Evaluasi kinerja 360 derajat Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali